



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 486/Pdt.P/2021/PN.Jkt Pst.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Agus Supriadi, Lahir: Jakarta, Agama: Budha, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Karang Anyar Gg.III No.16 B, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 November 2021 di bawah register perkara Nomor 486/Pdt.P/2021/PN.Jkt Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartui Tanda Penduduk dengan NIK 3171021908720008 atas nama Agus Supriadi;
2. Bahwa, Pemohon yang bernama Agus Supriadi dan Eva Dyana Ramli telah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 2829/I/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Ravato Tjia, yang lahir di Tangerang, pada tanggal 4-6-2006 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 22-6-2006, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7793.U/2006;
4. Bahwa, dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan pencatatan nama anak Pemohon yaitu dari Kutipan Akta Kelahiran No. 7793.U/2006 Tertulis

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa di Tangerang, pada tanggal 4-6-2006, telah lahir Ravato Tjhia Anak ke 1 (Satu) laki-laki dari Ayah “Agus Supriadi Lunardi” dan Ibu “Eva Dyana Ramli” yang sebenarnya harus tertulis adalah “bahwa di Tangerang, pada tanggal 4-6-2006, telah lahir **Ravato Tjia**, Anak ke 1 (Satu) laki-laki dari Ayah “Agus Supriadi Lunardi” dan Ibu “Eva Dyana Ramli”;

5. Bahwa, untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon atas Kekeliruan pencatatan nama anak Pemohon, sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa, Maksud Pemohon Memperbaiki Kesalahan Penulisan Nama Anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat-surat lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7793.U/2006, atas nama Ravato Tjhia, yang semula tercatat dan tertulis bahwa di Tangerang, pada tanggal 4-6-2006, telah lahir Ravato Tjhia Anak ke 1 (Satu) laki-laki dari Ayah “Agus Supriadi Lunardi” dan Ibu “Eva Dyana Ramli” diperbaiki menjadi “bahwa di Tangerang, pada tanggal 4-6-2006, telah lahir **Ravato Tjia**, Anak ke 1 (Satu) laki-laki dari Ayah “Agus Supriadi Lunardi” dan Ibu “Eva Dyana Ramli”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada amar permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : fotocopy KK, atas nama Kepala Keluarga Agus Supriadi, sesuai asli;
2. P – 2 : fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Pahoa, atas nama Ravato Tjhia, sesuai asli;
3. P – 3 : fotocopy Berita Acara Peneloitian Register Nomor 477.11/433-Zasip/2020, sesuai asli;
4. P – 4 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ravato Tjhia, sesuai asli;
5. P – 5 : fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Agus Supriadi dengan Eva Dyana Ramli, sesuai asli;
6. P – 6 : fotocopy *KTP atas nama Agus Supriadi, sesuai asli;*

Menimbang fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Evy Triana Ramli :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2005 dengan perempuan yang bernama Eva Dyana Ramli;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikarunia anak, yang salah satunya bernama Ravato Tjhia, anak kesatu, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 4 Juni 2006, dari suami isteri Agus Supriadi Lunardi dan Eva Dyana Ramli;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan pencatatan nama anak pemohon yang semula tertulis Ravato Tjhia seharusnya menjadi Ravato Tjia;
- Bahwa tujuan perbaikan nama anak Pemohon tersebut digunakan untuk menyesuaikan dengan marga keluarga Pemohon;

2. Hassan Hotama :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2005 dengan perempuan yang bernama Eva Dyana Ramli;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikarunia anak, yang salah satunya bernama Ravato Tjhia, anak kesatu, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 4 Juni 2006, dari suami isteri Agus Supriadi Lunardi dan Eva Dyana Ramli;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan pencatatan nama anak pemohon yang semula tertulis Ravato Tjhia seharusnya menjadi Ravato Tjia;
- Bahwa tujuan perbaikan nama anak Pemohon tersebut digunakan untuk menyesuaikan dengan marga keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan pada akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-6, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar dapat merubah nama anak Pemohon dari nama asal Ravato Tjhia, akan diganti menjadi Ravato Tjia;

Menimbang, bahwa permohonan yang demikian, Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari ketentuan yuridis diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah membaca bukti surat P-1 dan P-6, yang mana bukti surat ini merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa telah mencermati terhadap bukti surat yang terkait dengan penulisan nama anak Pemohon (*vide* bukti surat P-2, P-3,P-4), dalam hal mana terhadap bukti surat tersebut memiliki relevansi terhadap keterangan para saksi dimuka persidangan dibawah sumpah, bahwa tertulis nama anak Pemohon, yaitu Ravato Tjhia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya akan mengganti nama anak Pemohon adalah dikarenakan untuk pembuatan KTP anak Pemohon, yang mana maksudnya adalah tidak lain untuk menyesuaikan dengan marga keluarga Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama pada dasarnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan secara yuridis juga tidak menetapkan persyaratan atas perubahan nama anak, oleh karenanya terhadap alasan Pemohon yang demikian, Hakim berpendapat bahwa untuk menyesuaikan dengan marga keluarga Pemohon, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak yang semula bernama Ravato Tjhia seharusnya menjadi Ravato Tjia, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Hakim berpendapat tujuan perubahan nama sebagaimana dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak pula bertentangan dengan hukum adat setempat, sehingga dengan demikian dengan segenap pertimbangan diatas,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan untuk menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak semula dari semula Ravato Tjhia seharusnya menjadi Ravato Tjia;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pokok Pemohon diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

dan telah pula mencermati bunyi Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, bahwa : Perubahan nama yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan agar segera dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk Catatan Pinggiran, sehingga terhadap seluruh petitum tidak bertentangan dengan hukum dan berasalan untuk dikabulkan, dengan perbaikan petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan adalah menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang yang semula bernama Ravato Tjhia seharusnya menjadi Ravato Tjia ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, agar memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7793.U/2006, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami Duta Baskara,S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cut Dahlia,SH, Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cut Dahlia,SH

Duta Baskara,S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|--|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 + |
| J u m l a h | : <u>Rp. 150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah) |